

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara terus-menerus sehingga pembangunan nasional diselenggarakan di berbagai sektor, salah satunya yaitu berupa mental dan fisik untuk mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mojo 2021) Kesejahteraan masyarakat suatu bangsa tidak bisa diukur dari terpenuhinya kebutuhan beberapa orang saja, namun sebaiknya rakyat. Indonesia saat ini harus banyak mengeluarkan dana untuk memperlancar pembangunan di berbagai daerah pada seluruh aspek. Ada beberapa pembangunan yang tidak sedikit namun masih kurang, fasilitas umum misalnya puskesmas, jalan raya, dan lain-lainnya yang harus diadakannya perbaikan. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan iuran dari masyarakat terhadap tabungan negara yang dapat dipaksakan (Dian 2020).

Pendapatan negara diperoleh dari berbagai macam sumber, salah satunya pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi terbesar pada APBN (Setyabudi 2017). Di Indonesia, self assessment merupakan system yang diterapkan dalam pemungutan pajak, dan system ini membutuhkan kemampuan, kesiapan wajib pajak dan kompetensi untuk memperhitungkan seberapa besarnya beban pada pajak yang harus di bayar tersebut (Damajanti & Karim, 2017).

Sehingga penerimaan negara dalam peran wajib pajak sangatlah besar pada penerimaan negara. Agar wajib pajak mematuhi dalam peraturan perundang undangan, wajib pajak dituntut harus patuh agar penerimaan

negara dapat meningkat.

Kendaraan Bermotor sangatlah penting dan sudah menjadi bahan pokok bagi masyarakat. Dengan demikian kendaraan bermotor meningkat, tetapi tidak berarti penerimaan negara juga semakin meningkat dan bukan juga dilihat dari semakin banyaknya wajib pajak bisa jadi penerimaan negara tidak meningkat karna adanya penunggakan pembayaran pajak kendaraan atau banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak pemerintah daerah seharusnya menerima banyak masukkan dari sektor pajak kendaraan bermotor, tapi dikarenakan banyaknya penunggakan yang dilakukan, maka penerima pajak kendaraan bermotor Yang diperoleh belum maksimal sehingga banyaknya penunggak pembayaran pajak oleh pemilik kendaraan bermotor (Rizal 2019).

Tabel 1 1

Realisasi pajak kendaraan bermotor kabupaten sidoarjo

2016	481.524.366.727
2017	240.788.542.326
2018	590.204.037.425
2019	629.380.473.717
2020	589.706.500.000

Sumber : UPT pengelolaan kabupaten sidoarjo

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 mengalami peningkatan pada Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di

Kabupaten Sidoarjo. Namun Realisasi ini sempat mengalami penurunan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017, dan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2019 masih ditemukan banyaknya penunggakan pajak kendaraan bermotor. Kemudian, pada tahun 2020 hal ini dapat mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor, penyebab terjadinya penurunan disebabkan dengan adanya piutang wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2

Data pencairan piutang pajak kendaraan bermotor di kantor samsat
Sidoarjo

Tahun	Pencairan (Rp)	Sisa piutang (Rp)	Presentase pencairan piutang (Rp)
2017	1.753.953.650	11.810.392.821	14,85%
2018	1.645.465.150	13.342.092.800	12,33%
2019	1.823.253.650	14.244.372.800	12,79%

Sumber : UPT pengelolaan pendapatan daerah Sidoarjo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sisa piutang pada pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat. Presentase pencairan piutang dari tahun 2017 hingga 2018 sempat menurun. Dan kembali meningkat pada tahun 2019, sehingga sisa piutang pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sidoarjo pada akhir tahun 2019 adalah Rp.14.244.372.800.

Tabel 1.3

Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat
Sidoarjo

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor	Jumlah wajib pajak yang menunggak	Presentase (%)
2017	1.532.039	151.312	9,87%
2018	1.582.029	151.905	9,61%
2019	1.636.032	162.159	9,91%

Sumber : UPT pengelolaan pendapatan Daerah Sidoarjo

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Data Penunggakan wajib pajak di Kantor Samsat Sidoarjo bisa dikatakan kurang baik. dikarenakan masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak mendapatkan denda yang wajib dibayarkan saat membayar pajak. Penyebab ketidak patuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak dan fungsinya dan kurangnya tingkatkesadaran wajib pajak. Pada tabel 1.2 tsb sisa piutang tidak sebanding dengan menunggaknya jumlah wajib pajak di tahun 2017 hingga 2019. namun jumlah sisa piutang semkain meningkat dikarenakan presentase wajib pajak yang menunggak pada tahun 2019 sehingga tidak kalah jauh dari tahun 2017 dan 2018. Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain kurangnya tingkatkesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang pajak dan fungsinya. Melihat kondisi jumlah pengguna kendaraan bermotor di Sidoarjo yang semakin banyak dan sangat padat. banyak wajibpajak yang sering kali menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menyebabkan ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah

sesuatu masalah yang paling terpenting di seluruh negara, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan pelalaian pajak dan hal ini dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat menimbulkan sesuatu pada masalah yang paling penting di seluruh negara .” Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat memberikan kualitas pelayanan untuk memudahkan dalam akses pajak dan memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Menurut (Bintary 2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan peraturan bagi wajib pajak yang mentaati peraturan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak tentunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan, wajib pajak lebih memilih memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu dan wajib pajak tidak mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak. Kurangnya Kesadaran ini dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak daerah. Banyaknya wajib pajak yang belum sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan hanya tahu memakainya saja. Dalam melaksanakan Kepatuhan wajib pajak hal ini harus didasari dengan adanya pengetahuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang baik. Hal ini Sangat penting untuk memahami peraturan seperti hukum, undang- undang, serta tata cara yang benar bagi seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak sebagai suatu dasar pemahaman. (Wardani and Rumiyatun 2017).

Menurut (Mulyani 2016) Prosedur merupakan suatu urutan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, untuk menjamin penanganan secara beragam transaksi yang terjadi berulang-ulang.

Sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai jaminan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan. Banyak yang telah terjadi dalam pelanggaran Sanksi pajak dikarenakan banyaknya wajib pajak telah melakukan banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya tata cara perpajakan (Resmi, 2019).

Menurut Anam, (Yunita et al. 2018), Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak (Beloan, 2019). Jadi, kesadaran perpajakan dapat diartikan bahwa Wajib Pajak memahami pajak sebagai realitas. Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak hal ini akan memberikan banyaknya pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk menjadi lebih baik lagi. Faktor yang mempengaruhi kesadaran kesadaran wajib pajak dalam dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu tidak ada paksaan dalam membayar pajak, tidak adanya paksaan saat membayar pajak, wajib pajak selalu membayar pajak, mengetahui dampak membayar pajak yang tertunda, mengetahui pajak kendaraan bermotor

merupakan sumber pendapatan asli daerah, dan mengetahui pajak untuk kemakmuran masyarakat (Yunita et al. 2018).

Motivasi dilakukannya penelitian ini dikarenakan dapat memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan dalam membayar pajak serta banyak penunggak yang susah membayar pajak kendaraan bermotor dengan memberikan keringanan pajak motor disaat pandemi oleh karena itu dengan profil kota Sidoarjo yang demikian, maka selayaknya mahasiswa di perguruan tinggi di Surabaya mencari tahu permasalahan susah nya pembayaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENGARUH PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA SIDOARJO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh prosedur pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagaiberikut:

- a. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi literatur mengenai pengaruh prosedur pembayaran Pajak, sanksi pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang